



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ansar Bin Hemma;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/19 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Barukang No. 06 Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 72/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANSAR BIN HEMMA**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sesuai Surat Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANSAR BIN HEMMA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin bsi berwarna kekuning-kuningan memiliki batu permata warna kecoklatan**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung dalam keluarga karena Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil dan harus dibiayai, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANSAR BIN HEMMA** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di BTN Graha Fuad Arafah Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**" yang dilakukan terhadap saksi **Rido Saputra Bin Ramses** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pulang kerumah terdakwa kemudian anak terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa "pernah ada laki-laki dirumah dan bermalam" sehingga saat itu terdakwa langsung membuka handphone dan memperlihatkan foto-foto teman kerja istri terdakwa kepada anak terdakwa lalu anak terdakwa menunjukkan foto laki laki yang pernah datang kerumah terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa menuju ke DAIHATSU BULUKUMA untuk menanyakan siapa nama karyawan yang ada di foto tersebut dan nomor handphonenya lalu tersangak diberitahu oleh salah satu karyawan bahwa orang yang ada di foto tersebut bernama rido sehingga pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menghubungi saksi rido dan mengaku sebagai calon pembeli mobil di DAIHATSU BULUKUMA (costumer) kemudian terdakwa mengajak saksi rido untuk bertemu namun pada saat itu saksi rido berkata "nanti besok saya hubungi kembali pak, karena ada acara pernikahan teman" selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 08.00 wita saksi rido mengajak saksi syamsiah untuk bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa setelah sampai di gerbang batas kota terdakwa telah menunggu saksi rido dan saksi syamsiah lalu terdakwa meminta saksi syamsiah untuk turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi rido kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi rido menuju kerumah terdakwa dan setelah tiba dirumah terdakwa kembali menjemput saksi syamsiah dan setelah terdakwa, saksi rido dan saksi syamsiah berada di dalam rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa memperlihatkan ponsel yang berisi chat istri terdakwa dengan saksi syamsiah kepada saksi syamsiah lalu terdakwa juga bertanya kepada saksi rido "apa benar pernah kerumah?"

Halaman 3 dari Halaman 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi rido menjawab “tidak pernah” lalu terdakwa berkata “pernah” dan kembali dijawab saksi rido “tidak pernah” sehingga terdakwa langsung memukul saksi rido dengan kepalan tangan yang mengenai wajah saksi rido secara berulang kali.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Nomor 440/55/RSUD-BLK/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Rido Saputra Bin Ramses pada tanggal 19 Maret 2022 yaitu:

## PEMERIKSAAN FISIK

- 1) Daerah pelipis : luka lecet pada pelipis sebelah kiri panjang 4 (empat) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm;
- 2) Daerah pipi : luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri panjang 4 (empat) CM dan lebar 1 (satu) Cm;
- 3) Daerah telinga :
  - Luka lecet di depan telinga sebelah kiri panjang 3 (tiga) Cm dan lebar 1 (satu) Cm;
  - Luka lecet pada daun telinga sebelah kiri panjang 2 (dua) Cm dan lebar 1 (satu) Cm;
  - Bengkak pada belakang telinga sebelah kiri diameter 4 (empat) Cm;
  - Kemerahan pada belakang telinga sebelah kiri panjang 6 (enam) Cm dan lebar 2 (dua) Cm

## Kesimpulan :

luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **ANSAR BIN HEMMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rido Saputra bin Ramses, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa Ansar Bin Hemma pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di BTN Graha Fuad Arafah, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memukul Saksi;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan kepala tangan yang dijarinya terdapat cincin;
  - Bahwa pemukulan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku sebagai calon pembeli (*costumer*) yang berencana ingin membeli mobil dan mengajak Saksi untuk bertemu di rumah Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita Saksi mengajak sdr. Syamsiah ikut ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di gerbang batas kota, Terdakwa telah menunggu Saksi dan sdr Syamsiah lalu Terdakwa meminta sdr Syamsiah untuk turun dari sepeda motor lalu Terdakwa naik di belakang
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menjemput sdr syamsiah;
  - Bahwa setelah Saksi dan sdr Syamsiah serta Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memperlihatkan ponselnya kepada sdr Syamsiah lalu Terdakwa mengarah kepada Saksi dan langsung memukul Saksi dengan kepalan tangan sambil berkata "kau selingkuhan istriku, kau pernah masuk di kamar?" lalu Saksi menjawab "tidak" selanjutnya Terdakwa berkata "kau Noval" dan Saksi menjawab "saya bukan noval pak, saya rido saputra" sambil menunjukkan Id Card yang Saksi pakai, namun Terdakwa kembali memukul Saksi dengan kepalan tangan secara berulang kali sambil berkata "kau rido saputra noval";
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar dan luka gores pada wajah sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Syamsiah Binti Mahmuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari Halaman 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di BTN Graha Fuad Arafah Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa Ansar bin Hemma telah memukul sdr. Rido Saputra bin Ramses;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita Saksi diajak oleh sdr Rido untuk pergi ke rumah Terdakwa yang akan membeli mobil, kemudian Saksi bersama sdr Rido pergi dengan mengendarai sepeda motor ke alamat Terdakwa;
- Bahwa ketika tiba dilokasi yang dituju yakni BTN Graha Fuad Arafah Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan sdr Rido dan menyuruh Saksi untuk turun dari sepeda motor
- Bahwa sdr. Rido berkata “tungguka dulu disini cia” kemudian Terdakwa bersama sdr Rido pergi dan tidak lama berselang Terdakwa datang menjemput Saksi lalu menuju ke rumah Terdakwa
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi bersama sdr Rido masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa mengambil HP milik Terdakwa yang di simpan di dalam kulkas rusak lalu Terdakwa mendekati Saksi sambil menggeser meja dan helm yang ada di depan Saksi kemudian Terdakwa memberikan HP milik Terdakwa kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk membaca;
- Bahwa Terdakwa juga bertanya kepada sdr Rido dengan mengatakan “apa kau ambil dirumahku?” lalu Terdakwa langsung memukul sdr Rido sehingga pada saat itu Saksi langsung pergi keluar rumah untuk meminta pertolongan namun tidak ada yang menolong dan tidak lama berselang sdr Rido keluar dari rumah Terdakwa selanjutnya terdakwa melemparkan tas dan sandal milik Saksi yang mengenai leher Saksi.
- Bahwa Terdakwa memukul sdr Rido karena menganggap sdr Rido telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Nomor 440/55/RSUD-BLK/2022 tanggal 21 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Rido Saputra Bin Ramses pada tanggal 19 Maret 2022 yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PEMERIKSAAN FISIK

- 1) Daerah pelipis : luka lecet pada pelipis sebelah kiri panjang 4 (empat) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) CM;
- 2) Daerah pipi : luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri panjang 4 (empat) CM dan lebar 1 (satu) CM;
- 3) Daerah telinga :
  - Luka lecet di depan telinga sebelah kiri panjang 3 (tiga) Cm dan lebar 1 (satu) Cm;
  - Luka lecet pada daun telinga sebelah kiri panjang 2 (dua) CM dan lebar 1 (satu) Cm;
  - Bengkak pada belakang telinga sebelah kiri diameter 4 (empat) Cm;
  - Kemerahan pada belakang telinga sebelah kiri panjang 6 (enam) Cm dan lebar 2 (dua) Cm

## Kesimpulan :

luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memukul Saksi Rido;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Rido karena mengira Saksi Rido pernah datang ke rumah Terdakwa dan menemui istri Terdakwa ketika Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang, anak Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa "pernah ada laki-laki di rumah dan bermalam", sehingga Terdakwa langsung membuka handphone dan memperlihatkan foto-foto teman kerja istri Terdakwa kepada anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa anak Terdakwa menunjukkan foto laki-laki yang pernah datang ke rumah, sehingga keesokan harinya Terdakwa menuju ke DAIHATSU Bulukumba untuk menanyakan siapa nama orang dari foto yang Terdakwa maksud serta meminta nomor handphone orang tersebut, dan karyawan mengatakan orang yang ada di foto tersebut bernama Rido, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rido dan berpura-pura menjadi pembeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Saksi Rido berkata, nanti besok saya hubungi kembali pak, karena ada acara pernikahan teman”, lalu Terdakwa menjawab “iya”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi istri Terdakwa dan bertanya “apa benar Rido pernah datang ke rumah?” lalu istri Terdakwa menjawab “pernah datang siang hari bersama syamsia”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa mendapat chat dari Saksi Rido yang bertuliskan “sudah bisa ketemu ini pagi pak?” lalu Terdakwa menjawab “tunggu setengah jam lagi saya infokan”, dan setengah jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rido dan mengatakan “bisami ketemu pak dan saya mengirimkan alamat rumah di Bintarore dalam”;
- Bahwa Saksi Rido pergi kelokasi yang Terdakwa kirimkan dan setelah Saksi Rido tiba dan bertemu Terdakwa, Terdakwa berkata “kasih turun mi dulu yang perempuan baru antarka masuk ke dalam”, dan saat itu Saksi Syamsiah turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan Saksi Rido pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan “tunggu dulu disini saya jemput syamsiah, kemudian setelah Saksi Syamsiah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Rido, Saksi Syamsiah dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu;
- Bahwa di ruang tamu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Syamsiah sambil memperlihatkan chat istri Terdakwa, lalu Terdakwa juga bertanya kepada Saksi Rido “apa benar pernah ke rumah?” yang dijawab Saksi Rido “tidak pernah”, kemudian Terdakwa berkata “pernah”, dan dijawab lagi Saksi Rido “tidak pernah”, sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Rido dengan kepalan tangan yang mengenai wajah Saksi Rido berulang kali;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut wajah bagian kiri Saksi Rido mengalami memar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin bsi berwarna kekuning-kuningan memiliki batu permata warna kecoklatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memukul Saksi Rido Saputra bin Ramses;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Rido karena Terdakwa salah paham dengan mengira Saksi Rido merupakan selingkuhan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengira Saksi Rido telah berselingkuh dengan istri Terdakwa karena setelah Terdakwa pulang dari luar kota, anak Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa sewaktu Terdakwa tidak ada, datang laki-laki datang ke rumah dan bermalam ke rumah, dan ketika Terdakwa memperlihatkan foto-foto rekan kerja istri Terdakwa di Daihatsu, kepada anak Terdakwa, anak Terdakwa menunjuk foto orang yang dimaksud;
- Bahwa berdasarkan foto yang ditunjuk anak Terdakwa tersebut, Terdakwa pergi ke Daihatsu Bulukumba untuk menanyakan siapa orang pada foto tersebut, yang oleh karyawan Daihatsu orang tersebut bernama Rido;
- Bahwa setelah mengetahui nama orang tersebut, Terdakwa juga meminta nomor handphone Rido (Saksi Rido);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor Saksi Rido yang saat itu Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli yang ingin membeli mobil serta membuat janji bertemu yakni pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2022 dan setelah membuat janji Terdakwa mengirimkan alamat rumah Terdakwa di Bintarore dalam dan Terdakwa juga mengirimkan lokasi alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita Saksi Rido mengajak Saksi Syamsiah Binti Mahmuddin untuk bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah tiba di lokasi yang Terdakwa kirim, Saksi Rido, Saksi Syamsiah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa minta Saksi Syamsiah turun dari sepeda motor agar Saksi Rido dan Terdakwa yang terlebih dahulu pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Rido turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rido bahwa Terdakwa akan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi Syamsiah;

Halaman 9 dari Halaman 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjemput Saksi Syamsiah, Terdakwa membawa Saksi Syamsiah ke rumah Terdakwa, dan setelah tiba Saksi Rido, Saksi Syamsiah dan Terdakwa masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita di ruang tamu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Syamsiah sambil memperlihatkan chat istri Terdakwa, lalu Terdakwa juga bertanya kepada Saksi Rido “apa benar pernah ke rumah? yang dijawab Saksi Rido “tidak pernah”, kemudian Terdakwa berkata “pernah”, dan dijawab lagi Saksi Rido “Apa kau pernah masuk di kamar?” “tidak pernah”, namun Terdakwa langsung memukul Saksi Rido, lalu Terdakwa juga berkata “kau Noval?” dan Saksi menjawab “saya bukan noval pak, saya Rido Saputra” sambil menunjukkan Id Card yang Saksi pakai, namun Terdakwa kembali memukul Saksi dengan kepalan tangan secara berulang kali sambil berkata “kau Rido Saputra Noval”;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa Saksi Rido menderita luka memar pada wajah bagian kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Ansar bin Hemma lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

## **Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 menjelaskan bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para Saksi, Surat berupa *visum et repertum*, dan keterangan Terdakwa yakni Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memukul Saksi Rido Saputra bin Ramses dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa karena Terdakwa salah paham dengan mengira Saksi Rido merupakan selingkuhan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengira Saksi Rido telah berselingkuh dengan istri Terdakwa karena setelah Terdakwa pulang dari luar kota, anak Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa sewaktu Terdakwa tidak ada, datang laki-laki datang ke rumah dan bermalam ke rumah, dan ketika Terdakwa memperlihatkan foto-foto rekan kerja istri Terdakwa di Daihatsu, kepada anak Terdakwa, anak Terdakwa menunjuk foto orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto yang ditunjuk anak Terdakwa tersebut, Terdakwa pergi ke Daihatsu Bulukumba untuk menanyakan siapa orang pada foto tersebut, yang oleh karyawan Daihatsu orang tersebut bernama Rido dan setelah mengetahui nama orang tersebut, Terdakwa juga meminta nomor handphone Rido (Saksi Rido);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor Saksi Rido yang saat itu Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli yang ingin membeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil serta membuat janji bertemu yakni pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2022 dan setelah membuat janji Terdakwa mengirimkan alamat rumah Terdakwa di Bintarore dalam dan Terdakwa juga mengirimkan lokasi alamat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita Saksi Rido mengajak Saksi Syamsiah Binti Mahmuddin untuk bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di lokasi yang Terdakwa kirim, Saksi Rido, Saksi Syamsiah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa minta Saksi Syamsiah turun dari sepeda motor agar Saksi Rido dan Terdakwa yang terlebih dahulu pergi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Rido turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rido bahwa Terdakwa akan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi Syamsiah;

Menimbang, bahwa setelah menjemput Saksi Syamsiah, Terdakwa membawa Saksi Syamsiah ke rumah Terdakwa, dan setelah tiba Saksi Rido, Saksi Syamsiah dan Terdakwa masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 Wita di ruang tamu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Syamsiah sambil memperlihatkan chat istri Terdakwa, lalu Terdakwa juga bertanya kepada Saksi Rido "apa benar pernah ke rumah? yang dijawab Saksi Rido "tidak pernah", kemudian Terdakwa berkata "pernah", dan dijawab lagi Saksi Rido "Apa kau pernah masuk di kamar?" "tidak pernah", namun Terdakwa langsung memukul Saksi Rido, lalu Terdakwa juga berkata "kau Noval?" dan Saksi menjawab "saya bukan noval pak, saya Rido Saputra" sambil menunjukkan Id Card yang Saksi pakai, namun Terdakwa kembali memukul Saksi dengan kepalan tangan secara berulang kali sambil berkata "kau Rido Saputra Noval";

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa Saksi Rido menderita luka memar pada wajah bagian kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan telah diakui pula Terdakwa yang membenarkan telah memukul Saksi Rido membuat Saksi Rido menderita luka lecet pada pelipis sebelah kiri panjang 4 (empat) Cm dan ebar 0,5 (nol koma lima) cm, luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri panjang 4 (empat) CM dan lebar 1 (satu)cm, luka lecet di depan telinga sebelah kiri panjang 3 (tiga) Cm dan lebar 1 (satu) cm, luka lecet pada daun telinga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri panjang 2 (dua) CM dan lebar 1 (satu) cm, bengkak pada belakang telinga sebelah kiri diameter 4 (empat) cm, kemerahan pada belakang telinga sebelah kiri panjang 6 (enam) cm dan lebar 2 (dua) cm sebagaimana tertuang *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menitik beratkan kepada akibat yakni menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan dari fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melukai Saksi Rido Saputra bin Ramses, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin bsi berwarna kekuning-kuningan memiliki batu permata warna kecoklatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Saksi Rido menderita beberapa luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansar bin Hemma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin besi berwarna kekuning-kuningan memiliki batu permata warna kecoklatan;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. M. Sulhidayat Syukri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. M. Sulhidayat Syukri, S.H